



ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

ANALYSIS OF MARRIAGE CANCELLATION BASED ON THE RULING OF THE BANDA ACEH SYARIAH COURT

M. Nasry Azfan El Rawy

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : Arienasry@gmail.com

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : syamsulbahri@unsyiah.ac.id

Abstrak - Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor yang mendorong pembatalan perkawinan dan dampak hukumnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis literatur dan tinjauan terhadap berbagai sumber pustaka. Proses penelitian melibatkan aktivitas seperti membaca, mengutip, dan mengevaluasi regulasi hukum yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat dua putusan pembatalan perkawinan yang terjadi karena tindakan pemalsuan identitas, yaitu dengan nomor putusan 99/Pdt.G/2019/MS.Bna dan 103/Pdt.G/2016/MS.Bna. Penting untuk dicatat bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah berakhirnya ikatan pernikahan, yang berarti suami dan istri tidak lagi memiliki hak warisan satu sama lain. Lebih lanjut, pemahaman tentang kasus-kasus seperti ini adalah hal yang sangat penting dalam konteks hukum pernikahan di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan, Perkawinan.

Abstract - The aim of this research is to elucidate the factors that lead to the annulment of marriages and its legal consequences in the Banda Aceh Syariah Court. This study employs a normative approach, involving the analysis of literature and a review of various bibliographical sources. The research process includes activities such as reading, citing, and evaluating relevant legal regulations pertaining to the investigated issues. From the findings of the conducted research, it can be ascertained that there are two marriage annulment rulings resulting from identity falsification, namely with case numbers 99/Pdt.G/2019/MS.Bna and 103/Pdt.G/2016/MS.Bna. It is important to note that the legal consequence of marriage annulment is the termination of the marital bond, meaning that spouses no longer have inheritance rights over each other. Furthermore, understanding cases like these is crucial in the context of marriage law in the Banda Aceh Syariah Court's jurisdiction.

Keywords : Legal Consequences, Nullification, Marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan sakral antara pria dan wanita yang dipertemukan dalam suatu ikatan hukum, yang menggabungkan dimensi fisik dan spiritual mereka yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan abadi, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹ Peraturan mengenai perkawinan disusun melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Indonesia, sebagai negara yang menganut dasar Pancasila,

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal AL'Adl*, Vol 7 No. 13 2015, hlm 51

mengaitkan perkawinan erat dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Praktik perkawinan juga memiliki dimensi spiritual dan nilai-nilai agama yang mendalam.²

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah antara pria dan wanita yang terjadi sesuai dengan harkat kemuliaan manusia sebagai entitas yang berperadaban yang dimana kehidupan manusia yang memiliki keperluan biologis yang merupakan sebuah kebutuhan yang muncul dari proses naluri alaminya sebagai makhluk hidup. Perkawinan sah diakui apabila dilangsungkan hubungan yang erat antara perkawinan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan individu. Keterikatan ini juga menciptakan tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, merawat keturunan, dan mendidik anak-anak.³

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah proses hukum yang terjadi setelah keputusan pengadilan mengesahkan adanya cacat hukum dalam suatu perkawinan. Pembatalan ini ditegaskan melalui Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “*batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*” dalam konteks ini dapat diajukan melalui persidangan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iah yang memiliki kekuatan hukum yang ingkrah atau tetap. Proses pembatalan ini tidak hanya mempengaruhi status perkawinan, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan bagi suami, istri, dan keluarga masing-masing.⁴

Di wilayah Mahkamah Syar’iah Banda Aceh, terdapat beberapa perkara yang mengarah kepada pembatalan perkawinan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang diantaranya dengan Nomor Perkara 99/Pdt.G/2019/MS.Bna, Nomor Perkara 156/Pdt.G/2019/Ms.Bna dan Nomor Perkara 103/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Kasus-kasus ini umumnya muncul karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur perkawinan. Lembaga Mahkamah Syar’iah Banda Aceh memiliki kewenangan eksklusif dalam mengadili kasus pembatalan perkawinan di wilayah Aceh. Hal ini diatur dengan tegas untuk mencegah upaya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh otoritas di luar lingkup yurisdiksi Mahkamah Syar’iah.

Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, berikut merupakan fokus permasalahan yang ingin dikaji yang diantaranya:

² Wantjik Saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 47

³ Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar. “Aspek Yuridis Status Hukum Anak dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan”. *Rechtsregel Jurnal Hukum* Vol 2 No. 1, 2019, hlm 104

⁴ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm 1

- a. Apa faktor penyebab dilakukannya pembatalan perkawinan di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
- b. Apa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis literatur dan tinjauan terhadap berbagai sumber pustaka. Proses penelitian melibatkan aktivitas seperti membaca, mengutip, dan mengevaluasi regulasi hukum yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.⁵ Data kepustakaan yang telah dikumpulkan akan diolah dengan pendekatan Deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan lengkap tentang fenomena, peristiwa, atau situasi terkini yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan analisis data secara rinci untuk memahami topik penelitian secara komprehensif.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dilakukannya Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam konteks studi hukum dalam agama Islam, perbuatan terkait dengan hukum "*taklifi*" dan hukum "*wad'I*" dapat memiliki status sah atau batal. "Sah" mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, sementara "batal" merujuk pada tindakan yang belum sesuai persyaratan tersebut. Secara singkat, perbuatan pembatalan perkawinan dapat disebabkan oleh dua hal utama: pelanggaran terhadap prosedur perkawinan, seperti ketidakpenuhan syarat wali nikah atau ketiadaan saksi, serta pelanggaran terhadap substansi perkawinan, misalnya perkawinan yang terjadi di bawah tekanan atau kesalahpahaman tentang calon suami atau istri.⁷

Pembatalan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi ketika syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan akad nikah tidak terpenuhi, "diantaranya ialah:⁸

⁵ Johny Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia, 2005, hlm 33

⁶ Muhaimin, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Mataram: UPT Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 195-196

⁸ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disalin Dari "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syar'iyah;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.”

Istilah batalnya pernikahan dalam pasal 22 UU Perkawinan, bahwa *“pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat berbagai pengertian terkait batal (nieting) tersebut batal berarti zonder kracht (tidak ada kekuatan), zonder waarde (tidak ada nilai).”* Dapat dibatalkan (*nietig verklaard*) berarti bahwa perkawinan tersebut dapat secara hukum dinyatakan tidak sah, sedangkan absolute nietig adalah jenis pembatalan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam, baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau karena adanya paksaan dalam pernikahan dan pemalsuan identitas calon pasangan, memiliki tujuan yang jelas.⁹ Ketika salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi, pembatalan bertujuan untuk mengulang akad nikah dengan lengkap untuk menjaga keabsahan hubungan suami istri, mencegah perzinaan seumur hidup, dan mengakui nasab anak yang sah. Di sisi lain, jika pembatalan perkawinan disebabkan oleh paksaan atau pemalsuan identitas, tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam niat pernikahan dan mencapai keberkahan serta kebahagiaan dalam rumah tangga, seperti yang diakui oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dalam konteks kasus yang menunjukkan perbuatan pembatalan perkawinan dengan nomor register perkara: 99/Pdt.G/2019/MS Bna, dimana proses pengajuan Pembatalan Perkawinan dilakukan melalui pihak suami terhadap perkawinan yang sebelumnya dengan pihak istri melalui Mahkamah Syar'iyah Banda telah dilakukan dengan diselidiki secara

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *“Hukum Perceraian”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2

cermat. Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak suami diterima yang didasarkan melalui surat gugatan yang telah dilakukan pengajuan tersebut yang dilakukan oleh penggugat kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2019. Pihak suami, dalam upaya untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menyoroti permasalahan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak istri. Informasi mengenai pemalsuan identitas ini diperoleh oleh pihak suami melalui laporan salah satu anggota keluarga pihak istri. Pada hari yang sama, keluarga dari pihak suami mengunjungi rumah keluarga pihak istri untuk mencari klarifikasi terkait informasi tersebut. Hasilnya, ibu dari pihak istri mengakui bahwa pihak istri sebelumnya telah menjalani pernikahan selama kurang lebih satu tahun.

Melalui keterangan tersebut dari pihak suami dan pihak istri, terlihat bahwa integritas identitas memegang peranan krusial dalam kesempurnaan sebuah pernikahan, dengan tegas menekankan bahwa tindakan pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran serius dalam usaha untuk memperoleh keuntungan pribadi, tindakan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan. Untuk meraih pemahaman lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang dijelaskan melalui putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, informasi diperoleh dari dokumen salinan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam pertimbangannya, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dengan berargumen bahwa ada kesalahpahaman dan bahwa permohonan pembatalan diajukan dalam waktu yang sesuai. Hakim menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan merujuk pada situasi di mana alasan pembatalan baru terungkap .

B. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Melalui ketentuan yang telah di jelaskan secara jelas dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa "*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*". Selanjutnya melalui Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, disebutkan bahwa "putusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pembatalan perkawinan berkaitan dengan anak, pembatalan, berasal dari istilah "batal," mencerminkan pemahaman bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki validitas, atau bahkan dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan mengartikan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang tidak sah atau bahkan dianggap sebagai sebuah entitas yang tak pernah ada. Dampak hukum terjadinya pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU Perkawinan mengatur bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.¹⁰

Pembatalan perkawinan adalah istilah yang berhubungan dengan status anak yang diatibatkan karena timbul dari kata "batal," yang mengindikasikan bahwa perkawinan dianggap tidak sah atau bahkan seolah-olah tidak pernah terjadi. Akibat dari pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2a) UU Perkawinan, adalah bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berdampak pada status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut." Konsep ini juga diatur dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak masih dianggap sebagai keturunan yang sah, sehingga pembatalan perkawinan tidak mengubah ikatan hukum antara anak dan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab, bahkan jika perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Dalam konteks penelitian ini, pihak suami dan pihak istri belum memiliki anak selama satu minggu perkawinan mereka yang masih baru.

Dalam konteks pernikahan, munculnya masalah yang tidak diinginkan seperti putusnya ikatan pernikahan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kematian, perceraian, atau melalui proses hukum di Mahkamah Syar'iyah. Salah satu alasan untuk pembatalan pernikahan adalah penipuan dengan pemalsuan identitas, seperti yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms Bna. Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang penting bagi berbagai pihak, termasuk suami, istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan

¹⁰ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 22 No. 1 2015. hlm164 .

pihak ketiga. Ketika persyaratan yang diperlukan untuk sahnya perkawinan tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perkawinan tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Contoh konkret dalam penelitian ini adalah tindakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang istri saat pernikahan dilangsungkan. Sebagai hasil dari pembatalan perkawinan, status suami dan istri akan kembali seperti semula sebelum pernikahan terjadi, dan status perkawinan yang dibatalkan akan berlaku sejak putusan Mahkamah Syar'iyah dikeluarkan dengan kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus Nomor: 99/Pdt.G/2029/Ms Bna, yang melibatkan pemohon dan termohon dalam pembatalan perkawinan yang diadjudikasi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akibatnya adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara pemohon dan termohon. Para pihak yang terlibat dalam kasus ini mengembalikan status mereka ke posisi sebelum perkawinan, dengan perkawinan tersebut dianggap sebagai tidak pernah ada. Terkait pembagian harta bersama, hal ini tidak diperlukan karena selama masa perkawinan antara pemohon dan termohon, mereka belum memperoleh harta bersama. Aturan terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 98 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "pembatalan suatu perkawinan tidak akan merugikan hak-hak pihak ketiga yang ada hubungan hukum dengan bekas suami istri pada waktu masih dalam hubungan perkawinan tersebut." Selain itu, dalam Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap."

Dengan demikian, semua tindakan hukum atau kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri sebelum pembatalan perkawinan akan tetap memiliki kekuatan hukum dan harus ditegakkan oleh kedua belah pihak. Tindakan ini diambil untuk menjaga agar pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tidak mengalami kerugian, seperti dalam kasus sewa-menyewa rumah tempat tinggal suami dan istri. Perjanjian perdata, seperti halnya perjanjian sewa-menyewa yang diatur sebelum pembatalan perkawinan akan tetap mendapatkan perlindungan dan berlaku meskipun perkawinan dibatalkan melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memiliki kekuatan hukum tetap. Prinsip ini diterapkan dengan tujuan melindungi hak-hak individu lainnya agar tidak menderita kerugian, karena jika pembatalan perkawinan berdampak mundur pada pihak ketiga, maka perjanjian perdata

yang ada sebelumnya akan dianggap tidak sah dan hal ini dapat berpotensi merugikan pihak ketiga tersebut.

KESIMPULAN

Perkara Pembatalan Perkawinan dalam penelitian ini terjadi akibat adanya faktor pemalsuan identitas, yang mencakup pemalsuan status pernikahan yang telah berlangsung selama satu tahun. Melalui pihak keluarga laki-laki menolak tindakan pemalsuan tersebut. Hakim dalam perkara ini mengabulkan putusan dengan landasan atau merujuk pada hasil pemeriksaan persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan identitas sebelum melakukan pernikahan.

Pihak yang terlibat dalam kasus ini mengembalikan status mereka ke kondisi sebelum perkawinan, sebab perkawinan tersebut dianggap sebagai tidak sah. Segala perbuatan atau perjanjian hukum yang telah dilakukan oleh suami dan istri sebelum pembatalan perkawinan tetap memiliki keabsahan dan harus ditegakkan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk melindungi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik agar tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", Volume VII Nomor 13, Jurnal AL'Adl, 2015.

Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2005.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disalin Dari "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Muhaimin, "Metodelogi Penelitian Hukum", Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar. “Aspek Yuridis Status Hukum Anak dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan”. Volume II Nomor 1, Rechtsregel Jurnal Hukum, 2019.

Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 22 No. 1 2015.

Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

.